



**P U T U S A N**

**Nomor 143/Pdt.G/2020/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Waris antara:

- 1. KASIJEM binti JOYO KASMO**, Umur 76 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Lurah Surodarmo No. 25, RT 001, RW 0054, Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, semula sebagai Penggugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
- 2. EKO DARMANTO bin SOEDARNO**, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Warga Negara Indonesia, Alamat Pondok Surya Mandala Blok II No. 11, RT 008, RW 013, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, semula sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**;
- 3. DWI ISTYOWATI binti SOEDARNO**, Umur 56 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Sambisari, RT 30, RW 06, Kelurahan Sambi Bulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai Penggugat III, sekarang sebagai **Pembanding III**;
- 4. AGUS SUPRIYANTO bin SOEDARNO**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Koprak Usman No. 152, RT 02, RW 05, Kelurahan Kartoharjo, Kabupaten Nganjuk, semula sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai **Pembanding IV**;
- 5. GAGOEK WAHJOEDI bin SOEDARNO**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kapas, RT 001,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 003, Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, semula sebagai Penggugat V, sekarang sebagai **Pembanding V**;

**6. TITIK RAHMAWATI binti SOEDARNO**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorar, Alamat di Jalan Prof. Moh. Yamin II/17, RT 004, RW 002, Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, semula sebagai Penggugat VI, sekarang sebagai **Pembanding VI**;

**7. DIDIK SETYO HARTONO bin SOEDARNO**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di Jalan Lurah Surodarmo No. 25, RT 001, RW 005, Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, semula sebagai Penggugat VII, sekarang sebagai **Pembanding VII**;

**8. YOLLANDA REZITA P. binti EDI SUSANTO**, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Desa Buduran, RT 02, RW 02, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, semula sebagai Penggugat VIII, sekarang sebagai **Pembanding VIII**;

**9. RHEYVANDA SHEPRIFA S. bin EDI SUSANTO**, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat di Jalan A. Yani, RT 03, RW 09, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, semula sebagai Penggugat IX, sekarang sebagai **Pembanding IX**;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III IV, V, VI, VII, VIII dan IX yang untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding** memberikan kuasa kepada ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si. Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Adi Wibowo, S.H., S.Sos., M.Si. & Partners yang berkantor di Jalan Trunojoyo 35 A, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2020;

**MELAWAN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ETIK SRI RAHAYU binti SOEDARNO**, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Jalan Lurah Surodarmo No. 25, RT 001, RW 0054, Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0582/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 06 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,00 (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pengugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 22 Januari 2020;

Bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Januari 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0582/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 28 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Januari 2020;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Februari 2020 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0582/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 21 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Februari 2020;

Bahwa Para Penggugat/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Februari 2020, dan Para Penggugat/Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0582/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 Februari 2020 dan Tergugat/Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0582/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 Maret 2020 dengan Nomor 143/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding melalui surat Nomor W13-A/1545/Hk.05/3/2020 tanggal 19 Maret 2020;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Para Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0582/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 06 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal 1441 Hijriah*, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya telah mengemukakan dalil-dalil eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai hak/kepentingan untuk menggugat Tergugat, sebab:
  - Tergugat tidak menguasai harta warisan secara mutlak;
  - Tergugat tidak melanggar hak-hak semua ahli waris, tidak merugikan ahli waris, justru Penggugat yang melanggar hak-hak Tergugat sebagai ahli waris;
  - Tergugat tidak mencari keuntungan pribadi atas harta waris dalam perkara peradilan ini. Tidak ada hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak Tergugat;
2. Gugatan Penggugat salah nama/salah alamat/salah sasaran pihak yang digugat, karena soal hutang piutang seharusnya gugatan pada pewaris dan Para Penggugat sendiri, yang telah dijelaskan dalam dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sendiri;
3. Gugatan Penggugat telah melampaui waktu/kadaluwarsa (pewaris telah wafat 6 tahun yang lalu);
4. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, perihal gugatan waris, sedang dalil-dalilnya soal hutang piutang, yang tidak ada kaitan hukum dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat/Pembanding dalam repliknya telah menyampaikan bantahannya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah istri dan anak-anak dari almarhum SOEDARNO bin GONDO WARSONO yang sah secara hukum agama dan Negara;
2. Bahwa TERGUGAT adalah anak dari almarhum SOEDARNO bin GONDO WARSONO yang tidak sepaham dengan PARA PENGGUGAT perihal pembagian harta waris peninggalan almarhum SOEDARNO bin GONDO WARSONO;
3. Bahwa sesuai ketentuan kompetensi Pengadilan secara *absolute* dan *relative* gugatan Para Penggugat telah diajukan pada pengadilan sesuai kompetensinya dan telah menjelaskan secara rinci mengenai kedudukan hukum masing-masing pihak dan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama maka eksepsi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Terbanding diletakkan dalam pokok perkara. Berdasarkan Pasal 136 HIR eksepsi tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara tetapi bukan dalam pokok perkara. Artinya eksepsi tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara tetapi pertimbangannya harus diletakkan diluar pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pertama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak harus menjelaskan bahwa Tergugat/Terbanding menguasai harta sengketa tersebut, baik harta yang berupa tanah maupun uang hasil penjualan tanah, sebab hal itu bukan merupakan syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebelum pembagian warisan dilaksanakan hutang pewaris harus dipertimbangkan terlebih dahulu dan dibayar terlebih dahulu dengan menggunakan harta peninggalan pewaris. Oleh karenanya tidak salah bila Para Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mempersoalkan masalah hutang pewaris, oleh karena itu eksepsi kedua harus ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam gugatan waris tidak berlaku lembaga daluwarsa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam berbagai putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/Sip/1960 tanggal 09 Maret 1960, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7 K/Sip/1973 tanggal 27 Februari 1975, semua putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa lembaga daluwarsa tidak berlaku dalam gugatan waris. Lebih tegas lagi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 312 K/AG/1997 tanggal 29 Juni 1997 menyatakan bahwa ketentuan *verjaring* atau kedaluwarsa yang diatur dalam Pasal 835 jo. Pasal 1967 BW/KUH Perdata tidak dapat diberlakukan terhadap orang-orang Bumiputra, khususnya Bumiputra yang memeluk agama Islam. *Didalam* Hukum Waris Islam tidak dianut azas kedaluwarsa dalam gugatan harta warisan yang belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke empat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam gugatan ini yang dipersalkan bukan masalah hutang piutang antara Soedarno bin Gondo Warsono dan Kasijem binti Joyo Kasmu dengan Dwi Istyowati binti Soedarno, tetapi yang dipersalkan adalah sisa uang hasil penjualan harta warisan Soedarno bin Gondo Warsono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Terbanding tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pokok perkara. Oleh karena itu terlepas dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri pokok perkara ini sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah Almarhum SOEDARNO bin GONDO WARSONO menikah dengan KASIJEM binti JOYO KASMO alias DJOJO KASMO pada hari Rabu tanggal 04 Februari 1959 sesuai dengan petikan buku pendaftaran nikah Nomor 25 Tahun 1959. Dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak kandung. Almarhum SOEDARNO bin GONDO WARSONO telah meninggal pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 karena sakit. Selama pernikahan Almarhum SOEDARNO bin GONDO WARSONO dengan KASIJEM binti JOYO KASMO alias DJOJO KASMO memiliki harta bersama yaitu tanah seluas 425 M<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik No. 00340 yang dibebankan Hak Tanggungan pada Bank Pundi sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01411 yang di atasnya juga berdiri sebuah rumah yang luasnya 425 M<sup>2</sup>. Almarhum SOEDARNO bin GONDO WARSONO dengan KASIJEM binti JOYO KASMO alias DJOJO KASMO sejak tahun 1982 telah meminjam uang kepada DWI ISTYOWATI binti SOEDARNO (anak kedua/Penggugat III) sebanyak Rp648.000.000.00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah). Setelah Almarhum SOEDARNO bin GONDO WARSONO meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2012, untuk melunasi hutang tersebut, KASIJEM binti JOYO KASMO alias DJOJO KASMO memutuskan untuk menjual harta bersama yaitu tanah seluas 425 M<sup>2</sup> kepada DWI ISTYOWATI binti SOEDARNO (anak kedua/Penggugat III) seharga Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Penjualan tanah tersebut disepakati oleh semua ahli waris sebagaimana ternyata dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 20 Agustus 2018, seharga Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Harga tanah di kurangi hutang Almarhum SOEDARNO bin GONDO WARSONO dengan KASIJEM binti JOYO KASMO alias DJOJO KASMO sejak tahun 1982 sebanyak Rp648.000.000.00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah). Dengan demikian total Harta bersama yang di tinggalkan oleh Almarhum SOEDARNO bin GONDO WARSONO dengan KASIJEM binti JOYO KASMO alias DJOJO KASMO adalah sebesar Rp352.000.000.00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah). Harta bersama sebesar Rp352.000.000.00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) tersebut KASIJEM binti JOYO KASMO alias DJOJO KASMO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri berhak  $\frac{1}{2}$  bagian dengan jumlah Rp172.000.000.00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah). Dengan demikian Total Harta waris yang ditinggalkan oleh Almarhum SOEDARNO bin GONDO WARSONO adalah sebesar Rp172.000.000.00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah). Karena Harta waris telah dibeli secara sah maka, Mohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan Ahli waris yang *mustahak* berdasarkan ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 09 September 2019, yang pada pokoknya terdiri dari eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam gugatannya posita ke 4 menyatakan bahwa GONDO WARSONO (ayah Pewaris) telah lebih dulu meninggal dunia, tetapi istri GONDO WARSONO (ibu Pewaris) tidak dijelaskan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Apabila ibu Pewaris sudah meninggal, kapan meninggalnya, sebelum pewaris atau sesudah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Oleh karena itu setiap gugatan waris harus ada posita yang menjelaskan keadaan anak, ayah, ibu, janda atau duda dari pewaris apakah masih hidup atau sudah meninggal lebih dulu. Apabila hal-hal tersebut tidak dijelaskan dalam posita gugatan maka gugatan dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur/*obscuur*,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat/Pembanding sama sekali tidak ada posita yang menjelaskan tentang keadaan ibu pewaris (ibu SOEDARNO/istri GONDO WARSONO) maka gugatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang *obscuur*/kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa pada posita ke 7 Para Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa selama pernikahan Almarhum SOEDARNO bin GONDO WARSONO dengan KASIJEM binti JOYO KASMO alias DJOJO KASMO memiliki harta bersama yaitu tanah seluas 425 M<sup>2</sup> sesuai Sertifikat Hak Milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00340 yang dibebankan Hak Tanggungan pada Bank Pundi sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01411 yang di atasnya juga berdiri sebuah rumah yang luasnya 425 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa dalam posita tidak dijelaskan apakah hak tanggungan pada Bank Pundi sudah berakhir atau belum, jika hak tanggungan tersebut belum berakhir berarti tanah sengketa itu bukan merupakan milik sempurna dari pewaris sehingga tidak dapat dijadikan obyek warisan, dan gugatan menjadi prematur. Dan karena tidak dijelaskan bahwa hak tanggungan itu sudah berakhir atau belum maka gugatan menjadi kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam posita 9 dijelaskan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Almarhum SOEDARNO bin GONDO WARSONO dengan KASIJEM binti JOYO KASMO alias DJOJO KASMO sejak tahun 1982 telah meminjam uang kepada DWI ISTYOWATI binti SOEDARNO (anak kedua/Penggugat III) sebanyak Rp648.000.000.00 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah). Setelah Almarhum SOEDARNO bin GONDO WARSONO meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2012, untuk melunasi hutang tersebut, KASIJEM binti JOYO KASMO alias DJOJO KASMO **memutuskan** untuk menjual harta kepada DWI ISTYOWATI binti SOEDARNO (anak kedua/Penggugat III) seharga Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa posita tersebut juga tidak jelas, apakah transaksi jual beli itu sudah terjadi/sudah sampai pada tahap pembayaran/pelunasan atau masih sebatas keputusan atau rencana untuk menjual? Jika jual beli tersebut sudah sampai pada tahap pembayaran/pelunasan, siapa yang menerima pembayaran itu? Hal-hal tersebut tidak dijelaskan dalam posita sehingga ada indikasi yang kuat bahwa jual beli tersebut baru sebatas rencana untuk menjual, dengan demikian gugatan Para Penggugat/Pembanding bersifat *ilusoir* dan tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak jelas atau kabur (*obscuur*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dituangkan Para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan : *"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0582/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 06 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriah*, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan hukumnya maka amar putusannya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Penggugat/Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0582/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 06 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriah*;
- Membebankan kepada Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. MAS'UD dan Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 143/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 20 Maret 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MAS'UD

Drs. MOH. YASYA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

**Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia